



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

Jl. Jend. Ahmad Yani KM 4,3 kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Telp. (0526) 2029504

KEPUTUSAN

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 1 a TAHUN 2023

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR
KINERJA (IK) PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026**

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BALANGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK);
- b. bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud huruf a diatas, ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Balangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BALANGAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026
- KESATU : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis SKPD dan lebih bersifat *impact* dan/atau *minimal outcome*.
- KETIGA : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran kinerja dan bersifat *outcome* dan/atau *output* yang berkualitas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Paringin
Pada tanggal : 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BALANGAN


H. TAMRIN, S. Ag. SE. M. AP

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KAB.BALANGAN
 NOMOR : 175 / 1) 6 / SET.DPRD-BLG / 2023
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR
 KINERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021- 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD	IKM Pelayanan kepada semua anggota Dewan	<p>Makna Indikator : Pemenuhan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam pembangunan Daerah.</p> <p>Formulasi Perhitungan : Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (Anggota DPRD) terhadap enam unsur pelayanan di Sekretariat DPRD</p>	Sekretaris DPRD Kab.Balangan	Enam Unsur Pelayanan di Sekretariat DPRD

			Sumber / Referensi Indikator : PMDN Nomor 17 tahun 20121		
--	--	--	---	--	--

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BALANGAN,


H. TAMRIN S. A. S. M. A. P.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KAB.BALANGAN
 NOMOR : 175 / 13 / SET.DPRD-BLG / 2023
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR
 KINERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021- 2026

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021-2026
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pelayanan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Anggota DPRD	Persentase Hasil Pengembangan Kapasitas Anggota DPRD	<p>Makna Indikator : Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai wujud Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti pelatihan dibagi jumlah anggota DPRD x 100 %</p> <p>Sumber / Referensi Indikator : PP 18 Tahun 2017</p>	Kepala Bidang Persidangan dan Perundang-Undangan	Sub.bagian Bagian peningkatan Kapasitas DPRD

2.	Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD	Persentase Hasil Pelaksanaan Tugas	<p>Makna Indikator : Pemenuhan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai wujud Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Laporan hasil pelaksanaan tugas di bagi jumlah rencana tugas x 100 %</p> <p>Sumber / Referensi Indikator : Matrik rencana kerja DPRD</p>	Kepala Bidang Persidangan dan Perundang-Undangan Kepala Bidang Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Sub.bagian Bagian peningkatan Kapasitas DPRD
3.	Meningkatnya pelayanan Fasilitas Rapat Penyusunan dan Pembahasan program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitas Rapat Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang sesuai standar	<p>Makna Indikator : Pemenuhan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai wujud Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	Kepala Bidang Persidangan dan Perundang-Undangan	Sub.bagian Bagian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Formulasi Perhitungan :
Jumlah rencana kerja rapat
Raperda di bagi rapat kerja
yang terfasilitasi x 100 %

Sumber / Referensi

Indikator :

Rencana Kerja Bapemperda

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BALANGAN,


H. TAMRIN S. AG. S.E. M.A.P